

BANTUAN AKIBAT BENCANA

2008

PERBUP NO. 65.a BD. 2008. NO. 65.a LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat akan memberikan bantuan langsung kepada penduduk yang menjadi korban bencana. Sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 105 Tahun 2000; Keppres No. 43 Tahun 1990; Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Ketua Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana No. 17/KEP/MENKO/X/1995; Keputusan Gubernur Jateng No. 460/96/1997; Perda No. 12 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Bantuan; 3. Besar Bantuan; 4. Tata Cara Penyampaian Bantuan; 5. Biaya; 6. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 7 Nopember 2008
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 8 Pasal